



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa perlu diatur Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2013

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013;
- b. Lampiran II : Penetapan Klasifikasi Desa dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Karanganyar Tahun 2013;
- c. Lampiran III : Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Karanganyar tahun 2013;
- d. Lampiran IV : Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;

- e. Lampiran V : Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013;
- f. Lampiran VI : Formulir Berkas Administrasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013;
- g. Lampiran VII : Formulir Berkas Administrasi Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013.

Pasal 2

Dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012 beserta Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Januari 2013

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH

SAMSI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 3 Tahun 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2013

I. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)

A. PENGERTIAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja dan Pembiayaan;
2. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
3. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
4. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
6. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa;
7. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu;
8. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah Bagi Hasil Pendapatan Pajak Daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
9. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
10. Desa Klasifikasi A adalah desa yang berdasarkan hasil perhitungan tolok ukur klasifikasi desa memiliki nilai skor variabel sampai dengan 800;
11. Desa Klasifikasi B adalah desa yang berdasarkan hasil perhitungan tolok ukur klasifikasi desa memiliki nilai skor variabel diatas 800;
12. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa;
13. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa;

14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat SILPA Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
15. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
16. Belanja Tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
17. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan;
18. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa;
19. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang penghasilannya belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
20. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
21. Jasa Pengabdian adalah hak atas sejumlah uang yang diberikan kepada mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa atau ahli warisnya atas pengabdian yang telah dilaksanakan oleh mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa;
22. Keluarga Miskin adalah suatu situasi/kondisi yang dialami oleh suatu keluarga yang tidak mampu menyelenggarakan hidup keluarganya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.

B. MEKANISME.

1. Mekanisme Penyusunan APBDesa terdiri dari :

Persiapan :

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKP Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa meliputi Rancangan;
 - 1) Naskah APB Desa;
 - 2) Lampiran I Ringkasan APBDesa;
 - 3) Lampiran II Rincian APBDesa;
 - 4) Lampiran III Penjabaran APBDesa;
 - 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh Persetujuan.
- d. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD yang terdiri dari Rancangan :
 - 1) Naskah APB Desa;
 - 2) Lampiran I Ringkasan APB Desa;
 - 3) Lampiran II Rincian APB Desa;
 - 4) Lampiran III Penjabaran APB Desa.
 untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama disertai dengan Surat Pengantar dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Desa.

- e. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- f. Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diterima BPD.
- g. Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan bersama, Kepala Desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- h. Dalam melaksanakan APB Desa Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud huruf g Kepala Desa terlebih dahulu menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa dan dimintakan pengesahan Bupati melalui Camat.

2. Evaluasi

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- b. Hasil Evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan paling lama 20 (duapuluh) hari kepada Kepala Desa.

3. Penetapan

- a. Berdasarkan hasil evaluasi dari Bupati, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa dan selanjutnya diundangkan dalam Berita Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Atas Nama Sekretaris Daerah;
- b. Peraturan Desa yang telah diundangkan ke dalam Berita Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan Tembusan Inspektur, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Camat.

C. PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DESA

1. Pendapatan

Pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa;

- 1) Hasil Usaha Desa;
- 2) Hasil Kekayaan Desa;
- 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat;
- 4) Hasil Gotong Royong;
- 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

1) Penentuan Besaran

Untuk penentuan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa masing-masing desa diklasifikasikan menjadi 2 yaitu *Desa klasifikasi A* dan *Desa klasifikasi B*, yang berdasarkan skor variabel yang terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Desa (tanah kas desa);
- b) Jumlah Realisasi PBB dalam satu tahun;
- c) Jumlah APBDesa;

- d) Jumlah Penduduk;
- e) Luas Wilayah.

Daftar Klasifikasi dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi masing-masing desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran II

2) Penggunaan

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk :

- a) Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
- b) Bantuan kesehatan/biaya pengobatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Desa

3) Mekanisme Pencairan dan Penyaluran

- a) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati;
- b) Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a) diteliti kelengkapan berkas administrasinya oleh Camat;
- c) Permohonan disertai dengan :
 - (1) Laporan Penyerapan kegiatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2012;
 - (3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2013;
 - (4) Foto copy Rekening Kas Desa pada PD. BPR/BKK Kecamatan;
 - (5) Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Hasil penelitian sebagaimana tersebut pada huruf b) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi Pencairan dana Bagi Hasil Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2013 dari Camat yang dilampiri Lembar Penelitian Berkas Administrasi Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013 berisi persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf c) sebagai lampiran surat permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2013.
- e) Kelengkapan berkas administrasi pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2013 dari desa selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan realisasi pendapatan Pajak/Retribusi yang telah masuk Kas Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- f) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD.
- g) DPPKAD melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan di PT. Bank Jateng
- h) Setelah mendapat konfirmasi dari DPPKAD tentang pemindahbukuan dana, Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan memindahbukukan dari Rekening Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan ke masing-masing Rekening Kas Desa di PD. BPR/BKK Kecamatan.

- i) Untuk kelengkapan administrasi maka Kepala Desa menandatangani kwitansi penerimaan dana pemindah bukuan dari Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan ke masing-masing Rekening Kas Desa di PD. BPR/BKK Kecamatan yang diketahui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan dan Pembantu Bendahara Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

1) Maksud dan Tujuan

a) Maksud

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

b) Tujuan

- (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- (4) mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat desa.

2) Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

- a) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
- b) Seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip ekonomis, efektif, efisien, terarah, dan terkendali.

3) Sumber Dana dan Jumlah ADD

- a) Jumlah ADD ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b) ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a) berasal dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi belanja pegawai paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) diperuntukan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil;
- c) Pembagian secara merata sebagaimana dimaksud dalam huruf b) adalah adanya pembagian dari ADD yang sama untuk setiap desa yaitu sebesar 60 % (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

- d) Pembagian secara adil sebagaimana dimaksud dalam huruf b) adalah adanya pembagian dari ADD secara proposional untuk setiap desa yaitu sebesar 40 % (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- e) Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) untuk masing-masing desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

4) Penggunaan ADD

a) ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% (tiga Puluh Perseratus) dipergunakan untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD, sedangkan yang sejumlah 70% (Tujuh Puluh Perseratus) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

b) Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a), sebesar 30 % digunakan untuk :

(1) Biaya operasional Pemerintah Desa sebesar 65% (enam puluh lima persen) dipergunakan antara lain untuk :

- A) Belanja perlengkapan dan peralatan kantor
- B) Belanja ATK
- C) Cetak dan Penggandaan (cetak blanko-blanko untuk pelayanan administrasi masyarakat)
- D) Belanja rapat-rapat
- E) Belanja operasional kantor lainnya

(2) Operasional dan tunjangan BPD sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dipergunakan antara lain untuk :
Tunjangan pimpinan dan anggota BPD, Pengembangan SDM, perjalanan dinas, biaya rapat dan ATK

(3) Biaya Operasional Tim Pelaksana ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dipergunakan antara lain untuk :
honorarium, makan minum rapat, perjalanan dinas dan ATK

c). Pemberdayaan masyarakat desa sejumlah 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf a), digunakan untuk :

1) Pemberdayaan lingkungan, utamanya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan baik dibidang ekonomi, sosial serta sarana dan prasarana desa yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendorong percepatan kemajuan Desa;

2) Pemberdayaan masyarakat desa, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat dan peningkatan peranan pengarusutamaan gender

- 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, utamanya untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha kecil, pengembangan unit ekonomi desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Tani dan Peternak serta optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat lainnya;
 - 4) Bantuan Keuangan kepada lembaga desa, seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan LINMAS untuk keperluan pemberdayaan lembaga yang bersangkutan.
- 5) Pembobotan Desa
- a) Penetapan bobot desa dengan mempertimbangkan nilai (skor) variabel yang terdiri dari variabel utama dan variabel tambahan;
 - b) Variabel utama terdiri dari :
 - (1) kemiskinan;
 - (2) Pendidikan dasar;
 - (3) kesehatan;
 - (4) keterjangkauan desa.
 - c) Variabel tambahan terdiri dari :
 - (1) jumlah penduduk;
 - (2) luas wilayah;
 - (3) potensi ekonomi;
 - (4) partisipasi masyarakat.
 - d) Penilaian (skor) variabel sebagaimana dimaksud huruf a), adalah hasil penghitungan indikator variabel yang ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Variabel kemiskinan adalah jumlah Kepala Keluarga miskin di satu desa dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga miskin se Kabupaten Karanganyar;
 - (2) Variabel pendidikan dasar adalah jumlah penduduk di satu desa yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun yang tidak bersekolah di satu desa dibandingkan dengan jumlah penduduk desa yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun yang tidak bersekolah se Kabupaten Karanganyar;
 - (3) Variabel kesehatan adalah tingkat kesehatan masyarakat yang terkena penyakit meliputi ISPA, TBC, malaria, demam berdarah dan kasus gizi buruk di satu desa dibandingkan dengan jumlah masyarakat terkena penyakit tersebut serta kasus gizi buruk se Kabupaten Karanganyar;
 - (4) Variabel keterjangkauan desa adalah jarak ibukota desa ke ibukota Kabupaten dibanding jumlah jarak ibukota desa se kabupaten ke ibukota Kabupaten Karanganyar;
 - (5) Variabel jumlah penduduk adalah jumlah penduduk di satu desa dibandingkan dengan jumlah penduduk se Kabupaten Karanganyar;
 - (6) Variabel luas wilayah adalah luas wilayah suatu desa dalam ukuran Km² di bandingkan dengan luas wilayah se Kabupaten Karanganyar dalam ukuran Km²;

- (7) Variabel potensi ekonomi adalah pendapatan asli desa di satu desa dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli desa seluruh desa se Kabupaten Karanganyar;
- (8) Variabel partisipasi masyarakat adalah jumlah swadaya murni masyarakat di satu desa dibanding jumlah swadaya murni masyarakat desa se Kabupaten Karanganyar.
- e) Nilai bobot masing-masing variabel adalah sebagai berikut :
- (1) kemiskinan bobotnya = 5
 - (2) pendidikan dasar bobotnya = 3
 - (3) kesehatan bobotnya = 4
 - (4) keterjangkauan desa bobotnya = 3
 - (5) jumlah penduduk bobotnya = 2
 - (6) luas wilayah bobotnya = 1
 - (7) potensi ekonomi bobotnya = 1
 - (8) partisipasi masyarakat bobotnya = 1

6) Rumus dan Penetapan ADD

- a) Besarnya ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa adalah terdiri dari :
- (1) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
 - (2) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
- b) Besarnya ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) pasal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

- (1) Besarnya ADDP ditentukan oleh variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat, dengan pembobotan sebagai berikut

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot	Angka Bobot
Kemiskinan	V1	a1	5	0,25
pendidikan dasar	V2	a2	3	0,15
kesehatan	V3	a3	4	0,2
keterjangkauan	V4	a4	3	0,15
jumlah penduduk	V5	a5	2	0,1
luas wilayah	V6	a6	1	0,05
potensi ekonomi	V7	a7	1	0,05
Partisipasi masyarakat	V8	a8	1	0,05

- (2). Besarnya ADDP sebagaimana dimaksud huruf (a) angka (1) dirumuskan sebagai berikut :

$$ADDP_x = BD_x (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x
 \sum ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

$$BD_x = a_1.KV_1 + a_2.KV_2 + a_3.KV_3 + a_4.KV_4 + a_5.KV_5 + a_6.KV_6 + a_7.KV_7 + a_8.KV_8$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x
 KV₁, KV₂, KV₃, KV₄, KV₅, KV₆, KV₇, KV₈ : Koefisien Variabel Kemiskinan, Koefisien Variabel Keterjangkauan, Koefisien Variabel Pendidikan, Koefisien Variabel Kesehatan, Koefisien Variabel Jumlah Penduduk, Koefisien Variabel Luas Wilayah, Koefisien Variabel Potensi Ekonomi, Koefisien Variabel Partisipasi Masyarakat

a₁, a₂, a₃a₈ : Angka bobot masing-masing variabel.

$$KV_{1,2,.....x} = \frac{V_{1,2,.....x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

KV_{1,2x} : Nilai Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.
 V_{1,2,.....x} : Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.
 $\sum V_n$: Jumlah angka variabel pertama kedua dan seterusnya untuk desa x.

7) Kelembagaan Pengelola ADD

Kelembagaan Pengelola ADD terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis Fasilitasi, Tim Pendamping dan Tim Pelaksana.

- a) Tim Pengarah, Tim Teknis Fasilitasi dan Tim Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b) Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tembusan Tim Pendamping
- c) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud huruf (a) keanggotaannya terdiri dari unsur:

- (1) Bupati Karanganyar;
 - (2) Wakil Bupati Karanganyar;
 - (3) Sekretaris Daerah;
 - (4) Inspektur;
 - (5) Asisten Pemerintahan
 - (6) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (7) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (8) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - (9) Kepala Bagian Hukum.
- d) Tim Teknis Fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf a) keanggotaannya terdiri dari unsur:
- (1) Sekretariat Daerah;
 - (2) Inspektorat;
 - (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (5) Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - (6) Instansi teknis terkait.
- e) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud huruf a) keanggotaannya terdiri dari:
- (1) Camat sebagai Ketua;
 - (2) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris.
- f) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud huruf b) keanggotaannya terdiri dari:
- (1) Unsur Pemerintah Desa 3 (tiga) orang yang terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Sekretaris, dan 1 (satu) orang Perangkat Desa sebagai Anggota;
 - (2) Tokoh Masyarakat/Lembaga Masyarakat Desa sebanyak 2 (dua) orang sebagai Anggota.
- g) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud huruf a) mempunyai tugas sebagai berikut :
- (1) merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pelaksanaan ADD;
 - (2) memberikan pengarahan dan bimbingan teknis kepada Tim Teknis Fasilitasi ADD.
- h) Tim Teknis Fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf a) mempunyai tugas sebagai berikut :
- (1) mengusulkan besarnya ADD yang diterima oleh desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - (2) melaksanakan sosialisasi ADD;
 - (3) membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - (4) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;

- (5) melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan inspektorat;
- (6) mengusulkan bobot desa sesuai aturan yang berlaku;
- (7) melaporkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati.

i) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud huruf a) mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) melaksanakan sosialisasi ADD;
- (2) membantu Tim Pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD;
- (3) memberikan pembinaan kepada Tim Pelaksana tentang pengelolaan keuangan ADD;
- (4) meneliti kelengkapan berkas Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD yang diajukan oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- (5) meneliti kelengkapan berkas administrasi pelaksanaan ADD tahap sebelumnya;
- (6) melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan ADD di masing-masing desa;
- (7) menyusun Laporan Semester dan Tahunan Pelaksanaan ADD di wilayahnya kepada Tim Teknis Fasilitasi.

j) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud huruf b) mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD yang melibatkan BPD, LPMD, dan Lembaga masyarakat lainnya untuk membahas masukan dan usulan tingkat dusun yang selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (2) mensosialisasikan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD kepada warga masyarakat melalui rapat atau pertemuan atau pengumuman;
- (3) membuat jadwal rencana pencairan dana;
- (4) mengelola ADD secara efisien, efektif dan transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa;
- (5) melaksanakan kegiatan ADD sesuai Program Kerja Pemerintah Desa;
- (6) mempertanggungjawabkan pelaksanaan ADD secara fisik dan administrasi;
- (7) menyusun Laporan Semester dan laporan Tahunan Pelaksanaan ADD di wilayahnya kepada Tim Pendamping.

8) Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

a. Mekanisme Pencairan

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, tahap I dicairkan sebanyak 60 % (enam puluh persen) dan tahap II dicairkan sebanyak 40 % (empat puluh persen);

(2) Pencairan Tahap I :

- a) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan ADD tahap I kepada Bupati;
- b) Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a) diteliti kelengkapan berkas administrasinya oleh Camat;
- c) Permohonan disertai dengan :
 - (1) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati dan diundangkan dalam Berita Daerah;
 - (2) Laporan Penyerapan kegiatan ADD tahun 2012 tahap II
 - (3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahun 2013 tahap I;
 - (4) Foto copy Rekening Kas Desa pada PT. Bank Jateng;
 - (5) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun 2012;
 - (6) Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana ADD tahun 2013
- d) Hasil penelitian sebagaimana tersebut pada huruf b) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi Pencairan ADD tahap I dari Tim Pendamping yang dilampiri Lembar Penelitian Berkas Administrasi Pencairan ADD tahap I berisi persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf c) sebagai lampiran surat permohonan pencairan ADD tahap I;
- e) Apabila berkas tidak lengkap, Tim Pendamping mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi;
- f) Tim Teknis Fasilitasi melakukan penelitian kelengkapan berkas administrasi pencairan ADD tahap I selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- g) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD;
- h) DPPKAD melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa di PT. Bank Jateng;
- i) Setelah mendapat konfirmasi dari DPPKAD tentang pemindahbukuan dana, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan mengirimkan surat pemberitahuan kepada desa;

j) Untuk kelengkapan administrasi maka Kepala Desa menandatangani Kwitansi Penerimaan dana pemindah bukuan dari Kas Daerah melalui PT. Bank Jateng yang diketahui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan, Kepala DPPKAD Kabupaten Karanganyar selaku PPKD dan Bendahara PPKD.

(3) Pencairan tahap II :

- a) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan ADD tahap II kepada Bupati;
- b) Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a) diteliti kelengkapan berkas administrasinya oleh Camat;
- c) Permohonan disertai dengan :
 - (1) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD tahun 2013 tahap II;
 - (2) Laporan Penyerapan kegiatan ADD tahun 2013 tahap I
 - (3) Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan ADD tahun 2013 tahap II dan mengirimkan pertanggung jawabannya.
- d) Hasil penelitian sebagaimana tersebut pada huruf b) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi Pencairan ADD dari Tim Pendamping yang dilampiri Lembar Penelitian Berkas Administrasi Pencairan ADD tahun 2013 tahap II berisi persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf c) sebagai lampiran surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa;
- e) Apabila berkas tidak lengkap, Tim Pendamping mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi;
- f) Tim Teknis Fasilitasi melakukan penelitian kelengkapan berkas administrasi pencairan ADD tahap II selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- g) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD;
- h) DPPKAD melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa di PT. Bank Jateng;
- i) Setelah mendapat konfirmasi dari DPPKAD tentang pemindahbukuan dana, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan mengirimkan surat pemberitahuan kepada desa;

j) Untuk kelengkapan administrasi maka Kepala Desa menandatangani kwitansi penerimaan dana pemindah bukuan dari Kas Daerah melalui PT. Bank Jateng yang diketahui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan, Kepala DPPKAD Kabupaten Karanganyar selaku PPKD dan Bendahara PPKD.

b. Mekanisme Penyaluran

- 1) Bendahara Desa mengajukan Pengeluaran Belanja kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilampiri dengan :
 - a) Rencana Kebutuhan Dana (RKD) yang ditandatangani oleh Pimpinan Kegiatan;
 - b) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap penggunaan dana sebelumnya.
- 2) Sekretaris Desa meneliti berkas kelengkapan SPP dari Bendahara Desa, setelah berkas dinyatakan lengkap dan sah, paling lambat 2 (dua) hari Sekretaris Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan apabila berkas SPP dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah, Sekretaris Desa dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak diterima mengembalikan berkas pengajuan SPP kepada Bendahara Desa untuk dilengkapi dan direvisi;
- 3) Setelah berkas dinyatakan lengkap diajukan kepada Camat selaku ketua Tim Pendamping untuk diberikan surat rekomendasi pencairan dana;
- 4) Bendahara Desa setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dan surat rekomendasi Camat mencairkan dana kepada Pemegang Rekening Kas Desa di PT. Bank Jateng;
- 5) Dana yang dicairkan oleh Bendaharawan desa dibukukan dalam Buku Kas Umum Desa (BKU), selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan disertai bukti penerimaan.

9) Pelaporan ADD

- a) Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan ADD kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi melalui Camat;
- b) Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) merupakan laporan akhir dari pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD;
- c) Sistematika Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PROGRAM KERJA ADD
BAB III	PELAKSANAAN ADD
BAB IV	PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
BAB V	PENUTUP.

- d) Penyampaian Laporan Semester dan Laporan Tahunan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim Pelaksana kepada Tim Pendamping kemudian Tim Pendamping membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi;
- e) Laporan Semester dari Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pendamping paling lambat tanggal 10 bulan Juli dan Laporan Tahunan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya ;
- f) Camat selaku Ketua Tim Pendamping setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud huruf (e) membuat rekapitulasi laporan yang disampaikan kepada Bupati cq. Tim Teknis Fasilitasi .

10) Pertanggungjawaban ADD

- a) Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- b) Penyalahgunaan dalam pengelolaan ADD tidak menghentikan penyaluran ADD Tahun Anggaran berjalan karena ADD merupakan hak dari Desa yang bersangkutan.
- c) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada huruf b) diatas dilakukan dalam satu tahap pada masa tribulan berkenaan tahun anggaran berjalan.
- d) Tim Teknis Fasilitasi melakukan penelitian berkas sesuai ketentuan, sedangkan untuk dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus didukung berkas hasil pemeriksaan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud huruf b).
- e) Pelaku penyalahgunaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud huruf b) harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11) Besaran ADD tahun 2013

Besarnya ADD tahun 2013 yang diberikan kepada Pemerintah Desa dengan pembagian secara proporsioal berdasarkan pembobotan yang jumlahnya masing-masing Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran III

- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa ;
 - 1) Bantuan Pemerintah;
 - 2) Bantuan Pemerintah Provinsi;
 - a) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Perkantoran.
Bantuan diberikan kepada 162 desa, masing-masing desa mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp. 5.000.000,-

- b) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kegiatan Infrastruktur.
Bantuan diberikan kepada 10 desa, masing-masing desa mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp. 100.000.000,-. Daftar Desa yang mendapatkan bantuan terlampir dalam Lampiran IV
- c) Bantuan Kegiatan TMMD Sengkuyung I
Bantuan diberikan kepada Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo dengan alokasi bantuan sebesar Rp. 127.000.000,-
- d) Bantuan Kegiatan TMMD Sengkuyung II
Bantuan diberikan kepada Desa Girilayu Kecamatan Matesih dengan alokasi bantuan sebesar Rp. 127.000.000,-
- e) Bantuan Keuangan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Propinsi.
- 3) Bantuan Pemerintah Kabupaten.
- a) Bantuan Tunjangan Jabatan bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
- | | | | | | | |
|-----|-----------|----|---|--------------|---|-----------------|
| (1) | Kades | 12 | x | Rp.320.000,- | = | Rp. 3.840.000,- |
| (2) | Sekdes | 12 | x | Rp.265.000,- | = | Rp. 3.180.000,- |
| (3) | Kasi/Kaur | 12 | x | Rp.145.000,- | = | Rp. 1.740.000,- |
| (4) | Kadus | 12 | x | Rp.145.000,- | = | Rp. 1.740.000,- |
| (5) | Pemb.Kaur | 12 | x | Rp.145.000,- | = | Rp. 1.740.000,- |
- b) Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Penghasilan Tetapnya belum sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- c) Bantuan Pembangunan / Rehab Balai Desa / Gedung Serba Guna Desa / Kantor Desa / Pagar Desa / Gapuro Desa Tahun 2013. Besaran bantuan untuk masing-masing Desa yang menerima bantuan seperti terlampir dalam Lampiran V
- (1) Tahapan Pencairan
- Bantuan yang besarnya sampai dengan Rp.25.000.000, akan dilakukan 1 (satu) tahap pencairan .
 - Bantuan yang besarnya diatas Rp.25.000.000,- dilakukan pencairan secara bertahap yaitu Tahap Pertama sebesar 70 % dan Tahap Kedua sebesar 30%.
 - Bantuan yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2013 akan dilakukan 1 (satu) tahap pencairan
- (2) Persyaratan Tahapan Pencairan
- Persyaratan pencairan yang dilakukan 1 (satu) tahap pencairan:
 - Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Camat.
 - Proposal pengajuan Bantuan yang diketahui Camat dilampiri dengan :
 - Gambar/Desain rencana kegiatan yang dibuat/diketahui Dinas Teknis terkait dan ditanda tangani oleh Kepala Desa untuk kegiatan baru

- b) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat/diketahui Dinas Teknis terkait dan ditandatangani oleh Kepala Desa untuk kegiatan baru.
 - c) Foto kondisi awal 0 % (nol persen).
 - 3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan sejumlah 100 % sesuai dengan DPA APB Desa
 - 4) Foto copy rekening Kas Desa di BKK Kecamatan
 - 5) Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kesanggupan mempertanggungjawabkan, dan melaksanakan Dana Bantuan serta membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 6) Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana bantuan dan mengirimkan pertanggung jawabannya.
 - 7) Berita Acara penelitian persyaratan yang ditandatangani Camat dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan.
- b. Persyaratan pencairan Tahap Pertama sebesar 70% adalah :
- 1) Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Camat.
 - 2) Proposal pengajuan Bantuan yang diketahui Camat dilampiri dengan :
 - a) Gambar / Desain rencana kegiatan yang dibuat/diketahui Dinas Teknis terkait dan ditandatangani oleh Kepala Desa untuk kegiatan baru
 - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat / diketahui Dinas Teknis terkait dan ditandatangani oleh Kepala Desa untuk kegiatan baru.
 - c) Foto kondisi awal 0 % (nol persen).
 - 3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan sejumlah 70 % sesuai dengan DPA APB Desa .
 - 4) Foto copy rekening Kas Desa di BKK Kecamatan
 - 5) Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kesanggupan mempertanggungjawabkan, dan melaksanakan Dana Bantuan serta membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 6) Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana bantuan tahap I dan mengirimkan pertanggung jawabannya.
 - 7) Berita Acara penelitian persyaratan Tahap I (Pertama) yang ditandatangani Camat dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan.
- c. Persyaratan pencairan Tahap Kedua sebesar 30% adalah:
- 1) Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Camat.
 - 2) Laporan penggunaan dana bantuan tahap I.
 - 3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Tahap II sebesar 30%.

- 4) Berita Acara penelitian persyaratan Tahap II (Kedua) yang ditandatangani Camat dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan.
- 5) Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana bantuan tahap II dan mengirimkan pertanggung jawabannya.

(3). Mekanisme Pencairan

- a. Camat mengirim berkas pengajuan Bantuan Pembangunan / Rehab Balai Desa / Gedung Serba Guna Desa / Kantor Desa / Pagar Desa / Gapuro Desa Tahun 2013 kepada Bupati Karanganyar Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar guna pencairan dana Bantuan.
- b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar mengajukan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) sepanjang telah memenuhi persyaratan.
- c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar menyalurkan dana Bantuan Pembangunan / Rehab Balai Desa / Gedung Serba Guna Desa / Kantor Desa / Pagar Desa / Gapuro Desa Tahun 2013 langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa di PD. BPR-BKK/BKK setempat, sepanjang berkas permohonan telah lengkap dan memenuhi syarat.
- d. Selanjutnya untuk pencairan dana dari rekening Kas Desa di PD BPR-BKK/BKK diatur sebagai berikut :
 - 1) Bendahara Desa mengajukan Pengeluaran Belanja kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - 2) Sekretaris Desa meneliti berkas kelengkapan SPP dari Bendahara Desa, setelah berkas dinyatakan lengkap dan sah, paling lambat 2 (dua) hari Sekretaris Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan apabila berkas SPP dinyatakan tidak lengkap dan sah, Sekretaris Desa dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari mengembalikan berkas pengajuan SPP kepada Bendahara Desa untuk dilengkapi;
 - 3) Bendahara Desa setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) mencairkan dana kepada Pemegang Rekening Kas Desa (PD. BPR-BKK/BKK)
 - 4) Dana yang dicairkan oleh Bendaharawan Desa, dibukukan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan disertai bukti penerimaan.
- e. Pimpinan Kegiatan mempertanggung jawabkan penggunaan uang dalam bentuk SPJ yang lengkap dan sah diserahkan kepada Bendaharawan Desa.

(4). Pengendalian Dan Pengawasan

- a. Kepala Desa wajib membuat pertanggung jawaban penggunaan dana paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kepada Bupati melalui Camat.

6. Pemindahbukuan atau pengembalian Dana Cadangan paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
7. Pemindahbukuan atau pengembalian dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh Kepala Desa.
8. Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan atau Kas Desa tersendiri, dipindahbukukan ke rekening Kas Desa atau dikembalikan ke Kas Desa.
9. Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
10. Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam deposito menambah jumlah Dana Cadangan.
11. Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
12. Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa.

IV. PERUBAHAN APBDesa

- A. Perubahan APBDesa dilakukan apabila terjadi:
 1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
 2. jenis belanja;
 3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; Adanya perubahan pendapatan dan belanja
- B. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- C. Pergeseran antar kelompok belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDesa sedangkan pergeseran antar jenis belanja dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- E. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dapat digunakan untuk:
 1. Mendanai belanja pegawai/penghasilan tetap akibat adanya
 2. kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah;
 3. Mendanai kegiatan lanjutan; Mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan;
 4. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan.
- F. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- G. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama.

- H. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disetujui bersama paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- I. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Bupati dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.
- J. Hasil Evaluasi dari Bupati dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan paling lama 20 hari kerja kepada Kepala Desa yang selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

V. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa adalah sebagai berikut:

- A. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
- B. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dimaksud setelah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan memperoleh persetujuan bersama.
- C. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa dilakukan 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- D. Persetujuan bersama dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
- E. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- F. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud BPD belum memberikan persetujuan, Kepala Desa mengirimkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati untuk dievaluasi, selanjutnya hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
- G. Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa sejak diterima;
- H. Apabila dalam jangka waktu evaluasi, Bupati belum menyampaikan hasil evaluasi, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- I. Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- J. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Bupati menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa dan BPD mengadakan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- b. Pembinaan atas pelaksanaan Bantuan Pembangunan / Rehab Balai Desa / Gedung Serba Guna Desa / Kantor Desa / Pagar Desa / Gapuro Desa Tahun 2013 dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten dan Camat.
 - c. Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Pembangunan / Rehab Balai Desa / Gedung Serba Guna Desa / Kantor Desa / Pagar Desa / Gapuro Desa Tahun 2013 dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten dan BPD.
 - d. Pengawasan yang dilakukan BPD merupakan pengawasan yang menyangkut kebijakan anggaran dan tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran.
- d) Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Bantuan diberikan kepada 5 desa yang pada tahun 2013 akan menyelenggarakan PILKADES, masing-masing desa mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp. 20.000.000,-. Daftar Desa yang mendapatkan bantuan terlampir dalam Lampiran V
- Persyaratan Pencairan :
- (1) Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Camat.
 - (2) Rencana Anggaran Biaya yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa diketahui oleh Kepala Desa
 - (3) Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala.
 - (4) Foto copy Rekening Kas Desa di PT. Bank Jateng
- e) Bantuan Kegiatan Bangun Desa
Bantuan diberikan kepada 28 desa, masing-masing desa mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp. 30.000.000,-. Daftar Desa yang mendapatkan Bantuan terlampir dalam Lampiran V
- f) Bantuan Kegiatan Penataan Lingkungan
Bantuan diberikan kepada 20 desa, masing-masing desa mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp. 30.000.000,-. Daftar Desa yang mendapatkan Bantuan terlampir dalam Lampiran V
- g) Bantuan Keuangan Kegiatan Bhakti TMMD
Bantuan diberikan kepada 4 desa, masing-masing desa mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp. 125.000.000,-. Daftar Desa yang mendapatkan Bantuan terlampir dalam Lampiran V
- h) Bantuan Keuangan Program Desa Inovatif
Bantuan diberikan kepada 2 desa, masing-masing desa mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp. 50.000.000,-. Daftar Desa yang mendapatkan Bantuan terlampir dalam Lampiran V
- i) Bantuan Kegiatan TMMD Sengkuyung I
Bantuan diberikan kepada Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo dengan alokasi bantuan sebesar Rp. 145.000.000,-
- j) Bantuan Kegiatan TMMD Sengkuyung II
Bantuan diberikan kepada Desa Girilayu Kecamatan Matesih dengan alokasi bantuan sebesar Rp. 145.000.000,-
- k) Bantuan Keuangan untuk RT RW
Bantuan Keuangan berupa Insentif untuk ketua RT RW dengan alokasi bantuan sebesar Rp. 200.000,- per orang.

- l) Bantuan Keuangan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten.
- e. Hibah
Pendapatan dalam bentuk uang yang berasal dari anggaran yang sah yang sesuai dengan peraturan perundangan.
(1) Hibah yang diterima desa dari (sebutkan asal dan nama Hibah)
- f. Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat
(1) Sumbangan dari (sebutkan asal dan nama Sumbangan)
- a. Belanja Tidak Langsung terdiri dari :
- 1) Belanja Pegawai / penghasilan tetap;
 - 2) Belanja Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Belanja Tunjangan;
 - 4) Belanja Subsidi;
 - 5) Belanja Hibah;
 - 6) Belanja Bantuan Sosial;
 - 7) Belanja Bantuan Keuangan;
 - 8) Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Langsung terdiri dari :
- 1) Belanja pegawai.
 - a) Honorarium Aparat Desa;
 - b) Honorarium Non Perangkat Desa;
 - c) Jasa Pihak Ketiga;
 - d) Uang Lembur.
 - 2) Belanja barang dan jasa.
 - a) Belanja Bahan Pakai Habis (ATK);
 - b) Belanja Bahan Materai, Perangko dan Benda Pos lainnya;
 - c) Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik, Air, Telepon dan dokumentasi);
 - d) Belanja Cetak dan Penggandaan;
 - e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
 - f) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor;
 - g) Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor;
 - h) Belanja Makan dan Minum;
 - i) Belanja Sewa Alat Berat;
 - j) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
 - k) Belanja Pakaian Dinas/Pakaian Kerja;
 - l) Belanja Perjalanan Dinas.
 - 2) Belanja Modal
 - a) Belanja Modal Pengadaan Tanah;
 - b) Belanja Modal Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor;
 - c) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air;
 - d) Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi;
 - e) Belanja Modal Pembangunan/Rehab:
 - (1) Gedung
 - (2) Jalan
 - (3) Jembatan
 - f) Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan.
- c. Pembiayaan
Pembiayaan terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan .
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
 - b) Transfer Dana Cadangan
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - d) Penerimaan pinjaman Desa
 - e) Penerimaan Piutang Desa

- 2) Pengeluaran Pembiayaan.
 - a) Pembentukan Dana Cadangan
 - b) Penyertaan modal/investasi
 - c) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
 - d) Pemberian pinjaman

II PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DESA.

A. DPA Pendapatan.

Masing-masing jenis Pendapatan dibuat DPA tersendiri
Pendapatan Desa yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa;
 - a Hasil Usaha Desa;
 - b Hasil Kekayaan Desa;
 - 1) Hasil Tanah Kas Desa;
 - 2) Hasil Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Hasil Pasar/Kios Desa;
 - 4) Hasil/Sewa Bangunan Desa;
 - 5) Obyek Rekreasi yang diurus oleh Desa.
 - c Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat.
 - d Hasil Gotong Royong.
 - e Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - 1) Pungutan Desa Surat Keterangan;
 - 2) Pungutan Desa Legalisasi Surat-Surat;
 - 3) Pungutan Desa Surat Pengantar Permohonan Ijin;
 - 4) Perolehan Jasa Bank;
 - 5) Pungutan Desa Lainnya.

2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah.

3. Pendapatan Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersangkutan

4. Pendapatan Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - a. Bantuan Pemerintah;
 - b. Bantuan Pemerintah Provinsi;
 - c. Bantuan Pemerintah Kabupaten.

5. Pendapatan Hibah

6. Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

B. DPA Belanja

1. Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
 - 1) Belanja Penghasilan Tetap Hasil Tanah Bengkok.
 - 2) Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- b. Belanja Kesejahteraan Aparat desa;
 - 1) Bantuan Biaya Pengobatan
 - 2) Tunjangan Hari Raya Atau Sebutan Lainnya
 - 3) Uang Duka
 - 4) Jasa Pengabdian
 - 5) Dst.....
- c. Belanja Tunjangan;
 - 1) Tunjangan Jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 2) Tunjangan Kinerja Sekdes PNS
 - 3) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD.
 - 4) Tunjangan lainnya sesuai ketentuan
- d. Belanja Subsidi;
 - 1) Belanja Subsidi kepada UKM.
 - 2) Belanja Subsidi lainnya.
- e. Belanja Hibah;

Pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat atau pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya, secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya
- f. Belanja Bantuan Sosial;
 - 1) Belanja bantuan sosial kepada masyarakat.
 - 2) Belanja bantuan sosial lainnya.
- g. Belanja Bantuan Keuangan Lainnya;
 - 1) Belanja Bantuan Stimulan Pembangunan
 - 2) Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Desa Untuk Pemberdayaan
 - 3) Bantuan Keuangan lainnya
- h. Belanja Tidak Terduga.
 - 1) Belanja bencana alam.
 - 2) Belanja bantuan bencana sosial
 - 3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa sebelumnya.

2 Belanja Langsung

DPA Belanja Langsung dibuat untuk masing-masing kegiatan. Pengelompokan Program, Kegiatan dan jenis Belanja ditentukan sebagai berikut :

- a. Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Desa.

Jenis Kegiatan :

 - 1) Peningkatan pelayanan administrasi Desa terdiri dari jenis belanja :
 - a) Belanja Barang Pakai Habis (ATK)
 - b) Belanja Bahan Materai/Benda Pos;
 - c) Belanja jasa kantor (Rekening listrik, Telepon, Air)
 - d) Belanja cetak dan penggandaan;
 - e) Belanja Perawatan kendaraan;
 - f) Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor;
 - g) Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;
 - h) Belanja Makan minum;
 - i) Belanja Sewa Peralatan;
 - j) Belanja Perjalanan Dinas.

- 2) Pengadaan Pakaian Dinas;
 - 3) Pelaksanaan Lomba Desa;
 - 4) Pengelolaan ADD.
 - 5) Dst
- b. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pemerintah Desa dan BPD.
Jenis kegiatan :
- 1) Peningkatan kinerja BPD;
 - 2) Pembinaan Perangkat Desa;
 - 3) Dst
- c. Program optimalisasi Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
Jenis kegiatan :
- 1) Lelang Tanah Kas Desa;
 - 2) Inventarisasi aset desa dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa;
 - 3) Intensifikasi Pajak dan Retribusi;
 - 4) Dst
- d. Program Penyusunan Produk Hukum Desa.
Jenis kegiatan :
- 1) Penyusunan APBDesa, Perubahan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - 2) Rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Desa dan BPD.
 - 3) Dst.....
- e. Program Peningkatan kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
Jenis kegiatan :
- 1) Penyelenggaraan hari besar;
 - 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Dst
- f. Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemerintahan, Perekonomian, Perhubungan, Sosial, Keamanan dan Ketertiban.
Jenis kegiatan :
- 1) Pengadaan Tanah;
 - 2) Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor;
 - 3) Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air;
 - 4) Pengadaan Alat Komunikasi;
 - 5) Pembangunan/Rehab :
 - a) Gedung
 - b) Jalan
 - c) Jembatan
 - 6) Pengadaan Buku Perpustakaan;
 - 7) Dst.....

III. PELAKSANAAN APBDesa

A. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa di PD. BPR-BKK/BKK Kecamatan.
2. Setiap pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (bukti setor seperti tersebut dalam lampiran).
3. Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

4. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan
5. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan Desa.
6. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
7. Semua pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dimasukkan dalam rekening Kas Desa dan dicatat sebagai pendapatan Desa.

B. Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa

1. Setiap Pengeluaran Belanja atas Beban APBDesa diajukan oleh Pimpinan Kegiatan kepada Bendahara Desa;
2. Bendahara Desa mengajukan Pengeluaran Belanja kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
3. Sekretaris Desa meneliti ajuan SPP dari Bendahara Desa untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pemegang Rekening Kas Desa (BPR-BKK/BKK) diketahui Camat;
4. Camat memberikan Surat Rekomendasi Pencairan dana bantuan keuangan kepada Desa;
5. Sebagai pertanggung jawaban setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
6. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
7. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa kecuali Belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib.
8. Belanja Desa yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa (ATK, Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan air serta Perjalanan Dinas).
9. Belanja Desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.
10. Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas dasar permohonan dan dituangkan terlebih dahulu dalam APBDesa
11. Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Kepala Desa.

12. Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Desa.
13. Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai tanggap darurat penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial serta pengeluaran atas kelebihan penyeteroran ke Kas Desa pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Tanggap Darurat Bencana alam dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Mekanisme pertama;
Ada pernyataan bencana dari Bupati yang menyatakan suatu desa atau beberapa desa terkena bencana, maka Kepala Desa bersangkutan dapat memerintahkan dana darurat dengan peruntukan yang berbeda dengan alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten, atau;
 - b. Mekanisme kedua
 - 1) Laporan terjadinya bencana alam/sosial dari satu atau beberapa Kepala Dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan;
 - 2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa membuat pernyataan bencana alam/sosial;
 - 3) Pengambilan Anggaran Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - 4) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD.
15. Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga atas kelebihan setor ke Kas Desa yang telah ditutup dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Laporan dari Pimpinan Kegiatan/Bendahara Desa tentang kelebihan setoran ke Kas Desa;
 - b. Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dilakukan Audit terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran tahun yang bersangkutan.


C. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
2. Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas rekening dana cadangan pemerintah desa.
3. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
4. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.
5. Untuk pelaksanaan kegiatan Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke Kas Desa.

VI. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- A. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
- B. Penyampaian Peraturan Desa dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BUPATI KARANGANYAR



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 3 Tahun 2013
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2013

**PENETAPAN KLASIFIKASI DESA DAN BESARAN BAGI HASIL
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
 SE KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013**

NO.	KECAMATAN / DESA	KLASIFIKASI DESA	PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	KEC. JATIPURO		62.694.000	62.694.000	
1	Ngepungsari	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
2	Jatipurwo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Jatipuro	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
4	Jatisobo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Jatiwarno	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Jatimulyo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Jatisuko	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
8	Jatiharjo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
9	Jatikuwung	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
10	Jatiroyo	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
II	KEC. JATIYOSO		57.447.000	57.447.000	
1	Jatisawit	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
2	Petung	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Wonokeling	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
4	Jatiyoso	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Tlobo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Wonorejo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Beruk	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
8	Karangsari	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
9	Wukirsawit	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
III	KEC. JUMAPOLO		76.596.000	76.596.000	
1	Paseban	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
2	Lemahbang	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Jatirejo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
4	Kwangsan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Karangbangun	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Ploso	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Giriwondo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
8	Kadipiro	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
9	Jumantoro	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
10	Kedawung	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
11	Jumapolo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
12	Bakalan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
IV	KEC. JUMANTONO		63.397.000	63.397.000	
1	Sedayu	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
2	Kebak	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Gemantar	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
4	Genengan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Tugu	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
6	Ngunut	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Blorong	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
8	Sambirejo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
9	Tunggulrejo	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
10	Sukosari	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
11	Sringin	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000

1	2	3	4	5	6
V	KEC. MATESIH		54.039.000	54.039.000	
1	Ngadiluwih	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
2	Dawung	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Matesih	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
4	Karangbangun	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
5	Koripan	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
6	Girilayu	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Pablengan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
8	Gantiwarno	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
9	Plosorejo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
VI	TAWANGMANGU		43.545.000	43.545.000	
1	Gondosuli	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
2	Sepanjang	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Bandardawung	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
4	Karanglo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Nglebak	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Plumbon	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Tengkluk	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
VII	KEC. NGARGOYOSO		51.767.000	51.767.000	
1	Puntukrejo	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
2	Berjo	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
3	Girimulyo	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
4	Segorogunung	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Kemuning	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Ngargoyoso	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
7	Jatirejo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
8	Dukuh	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
9	Nlegok	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
VIII	KARANGPANDAN		69.077.000	69.077.000	
1	Karangpandan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
2	Doplang	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Ngemplak	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
4	Bangsri	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Tohkuning	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Gondangmanis	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Dayu	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
8	Harjosari	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
9	Salam	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
10	Gerdu	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
11	Karang	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
IX	KEC. TASIKMADU		61.558.000	61.558.000	
1	Buran	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
2	Papahan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Ngijo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
4	Gaum	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Suruh	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Pandeyan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Karangmojo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
8	Kaling	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
9	Wonolopo	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
10	Kalijirak	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
X	KEC. JATEN		49.928.000	49.928.000	
1	Suruhkalang	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
2	Jati	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Jaten	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
4	Dagen	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Ngringo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Jetis	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Sroyo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
8	Brujul	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000

1	2	3	4	5	6
XI	KEC. COLOMADU		70.213.000	70.213.000	
1	Ngasem	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
2	Bolon	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Malangjiwan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
4	Gawanan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Tohudan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Gedongan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Klodran	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
8	Baturan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
9	Bllukan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
10	Paulan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
11	Gajahan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
XII	KEC. GONDANGREJO		82.979.000	82.979.000	
1	Wonorejo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
2	Plesungan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Jatikuwung	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
4	Selokaton	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Bulurejo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Rejosari	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Jeruksawit	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
8	Karangturi	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
9	Kragan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
10	Wonosari	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
11	Dayu	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
12	Tuban	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
13	Krendowahono	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
XIII	KEC. KEBAKKRAMAT		63.830.000	63.830.000	
1	Kemiri	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
2	Kebak	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Waru	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
4	Pulosari	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Malangaten	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Nangsri	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Banjarharjo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
8	Alastuwo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
9	Macanan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
10	Kaliwuluh	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
XIV	KEC. MOJOGEDANG		76.163.000	76.163.000	
1	Mojogedang	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
2	Sewurejo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Ngadirejo	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
4	Pendem	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
5	Pereng	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Munggur	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Kedungjeruk	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
8	Kaliboto	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
9	Buntar	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
10	Mojoroto	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
11	Gebyog	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
12	Gentungan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
13	Pojok	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000

1	2	3	4	5	6
XV	KEC. KERJO		59.286.000	59.286.000	
1	Kuto	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
2	Tamansari	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
3	Garien	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
4	Gempolan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Plosorejo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Karangrejo	B	5.247.000	5.247.000	10.494.000
7	Kwadungan	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
8	Botok	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
9	Sumberejo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
10	Tawangsari	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
XVI	KEC. JENAWI		57.447.000	57.447.000	
1	Gumeng	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
2	Anggrasmanis	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
3	Jenawi	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
4	Trengguli	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
5	Balong	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
6	Menjing	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
7	Seloromo	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
8	Sidomukti	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
9	Lempong	A	6.383.000	6.383.000	12.766.000
	JUMLAH		999.956.000	999.966.000	1.999.932.000

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SNI KATNANINGSIH, M.Hum.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 3 Tahun 2013
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2013

**PENETAPAN BESARAN ADD
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013**

NO.	KECAMATAN DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN TAHUN 2013	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
I	JATIPURO	388.888.888,90	194.424.742	583.313.631	583.314.000	349.988.400	233.325.600
1	NGEPUNGSARI	38.888.888,89	19.446.398	58.335.287	58.335.000	35.001.000	23.334.000
2	JATIPURWO	38.888.888,89	16.422.827	55.311.716	55.312.000	33.187.200	22.124.800
3	JATIPURO	38.888.888,89	16.520.067	55.408.955	55.409.000	33.245.400	22.163.600
4	JATISOBO	38.888.888,89	27.571.896	66.460.785	66.461.000	39.876.600	26.584.400
5	JATIWARNO	38.888.888,89	18.083.201	56.972.090	56.972.000	34.183.200	22.788.800
6	JATIMULYO	38.888.888,89	18.868.426	57.757.315	57.757.000	34.654.200	23.102.800
7	JATISUKO	38.888.888,89	13.719.370	52.608.258	52.609.000	31.565.400	21.043.600
8	JATIHARJO	38.888.888,89	29.413.403	68.302.292	68.302.000	40.981.200	27.320.800
9	JATIKUWUNG	38.888.888,89	17.241.738	56.130.626	56.131.000	33.678.600	22.452.400
10	JATIROYO	38.888.888,89	17.137.417	56.026.306	56.026.000	33.615.600	22.410.400
II	JATIYOSO	350.000.000,01	211.870.712	561.870.712	561.870.000	337.122.000	224.748.000
1	JATISAWIT	38.888.888,89	24.715.351	63.604.240	63.604.000	38.162.400	25.441.600
2	PETUNG	38.888.888,89	20.981.481	59.870.370	59.870.000	35.922.000	23.948.000
3	WONOKELING	38.888.888,89	25.829.366	64.718.255	64.718.000	38.830.800	25.887.200
4	JATIYOSO	38.888.888,89	22.061.294	60.950.183	60.950.000	36.570.000	24.380.000
5	TLOBO	38.888.888,89	21.316.832	60.205.721	60.206.000	36.123.600	24.082.400
6	WONOREJO	38.888.888,89	37.056.379	75.945.268	75.945.000	45.567.000	30.378.000
7	BERUK	38.888.888,89	18.956.628	57.845.517	57.846.000	34.707.600	23.138.400
8	KARANGSARI	38.888.888,89	22.733.554	61.622.443	61.622.000	36.973.200	24.648.800
9	WUKIRSAWIT	38.888.888,89	18.219.826	57.108.715	57.109.000	34.265.400	22.843.600
III	JUMAPOLO	466.666.666,68	310.610.983	777.277.650	777.279.000	466.367.400	310.911.600
1	PASEBAN	38.888.888,89	27.599.861	66.488.750	66.489.000	39.893.400	26.595.600
2	LEMAHBANG	38.888.888,89	23.696.187	62.585.076	62.585.000	37.551.000	25.034.000
3	KARANGBANGUN	38.888.888,89	14.973.476	53.862.364	53.863.000	32.317.800	21.545.200
4	PLOSO	38.888.888,89	25.036.312	63.925.200	63.925.000	38.355.000	25.570.000
5	GIRIWONDO	38.888.888,89	24.071.965	62.960.854	62.961.000	37.776.600	25.184.400
6	KADIPIRO	38.888.888,89	23.774.348	62.663.237	62.663.000	37.597.800	25.065.200
7	JUMANTORO	38.888.888,89	26.280.442	65.169.331	65.169.000	39.101.400	26.067.600
8	KEDAWUNG	38.888.888,89	21.102.627	59.991.516	59.992.000	35.995.200	23.996.800
9	BAKALAN	38.888.888,89	33.795.646	72.684.535	72.685.000	43.611.000	29.074.000
10	JUMAPOLO	38.888.888,89	44.988.826	83.877.715	83.878.000	50.326.800	33.551.200
11	KWANGSAN	38.888.888,89	24.262.837	63.151.726	63.152.000	37.891.200	25.260.800
12	JATIREJO	38.888.888,89	21.028.456	59.917.344	59.917.000	35.950.200	23.966.800

NO.	KECAMATAN DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN TAHUN 2013	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
IV	JUMANTONO	427.777.777,79	308.384.605	736.162.382	736.163.000	441.697.800	294.465.200
1	SEDAYU	38.888.888,89	30.967.080	69.855.969	69.856.000	41.913.600	27.942.400
2	KEBAK	38.888.888,89	29.428.920	68.317.809	68.318.000	40.990.800	27.327.200
3	GEMANTAR	38.888.888,89	27.051.269	65.940.158	65.940.000	39.564.000	26.376.000
4	TUNGGULREJO	38.888.888,89	28.834.086	67.722.975	67.723.000	40.633.800	27.089.200
5	GENENGAN	38.888.888,89	26.583.057	65.471.946	65.472.000	39.283.200	26.188.800
6	NGUNUT	38.888.888,89	24.560.264	63.449.153	63.449.000	38.069.400	25.379.600
7	TUGU	38.888.888,89	29.250.832	68.139.721	68.140.000	40.884.000	27.256.000
8	SUKOSARI	38.888.888,89	27.212.933	66.101.822	66.102.000	39.661.200	26.440.800
9	SAMBIREJO	38.888.888,89	28.148.894	67.037.783	67.038.000	40.222.800	26.815.200
10	BLORONG	38.888.888,89	28.854.274	67.743.163	67.743.000	40.645.800	27.097.200
11	SRINGIN	38.888.888,89	27.492.996	66.381.884	66.382.000	39.829.200	26.552.800
V	MATESIH	350.000.000,01	218.017.273	568.017.273	568.016.000	340.809.600	227.206.400
1	NGADILUWIH	38.888.888,89	19.769.513	58.658.402	58.658.000	35.194.800	23.463.200
2	DAWUNG	38.888.888,89	22.018.546	60.907.435	60.907.000	36.544.200	24.362.800
3	MATESIH	38.888.888,89	29.365.924	68.254.812	68.255.000	40.953.000	27.302.000
4	KARANGBANGUN	38.888.888,89	29.151.087	68.039.976	68.040.000	40.824.000	27.216.000
5	KORIPAN	38.888.888,89	21.842.489	60.731.378	60.731.000	36.438.600	24.292.400
6	GIRILAYU	38.888.888,89	29.914.211	68.803.100	68.803.000	41.281.800	27.521.200
7	PABLENGAN	38.888.888,89	25.636.080	64.524.969	64.525.000	38.715.000	25.810.000
8	PLOSOREJO	38.888.888,89	26.758.994	65.647.883	65.648.000	39.388.800	26.259.200
9	GANTIWARNO	38.888.888,89	13.560.428	52.449.317	52.449.000	31.469.400	20.979.600
VI	TAWANGMANGU	272.222.222,23	231.242.940	503.465.163	503.464.000	302.078.400	201.385.600
1	BANDARAWUNG	38.888.888,89	32.247.609	71.136.498	71.136.000	42.681.600	28.454.400
2	SEPANJANG	38.888.888,89	25.884.153	64.773.042	64.773.000	38.863.800	25.909.200
3	GONDOSULI	38.888.888,89	48.166.994	87.055.883	87.056.000	52.233.600	34.822.400
4	TENGLIK	38.888.888,89	35.468.777	74.357.666	74.358.000	44.614.800	29.743.200
5	NGLEBAK	38.888.888,89	29.816.503	68.705.391	68.705.000	41.223.000	27.482.000
6	KARANGLO	38.888.888,89	22.006.352	60.895.241	60.895.000	36.537.000	24.358.000
7	PLUMBON	38.888.888,89	37.652.553	76.541.442	76.541.000	45.924.600	30.616.400
VII	NGARGOYOSO	350.000.000,01	231.615.255	581.615.255	581.616.000	348.969.600	232.646.400
1	PUNTUKREJO	38.888.888,89	28.908.539	67.797.428	67.797.000	40.678.200	27.118.800
2	BERJO	38.888.888,89	29.568.743	68.457.632	68.458.000	41.074.800	27.383.200
3	GIRIMULYO	38.888.888,89	26.051.737	64.940.626	64.941.000	38.964.600	25.976.400
4	SEGOROGUNUNG	38.888.888,89	17.877.240	56.766.129	56.766.000	34.059.600	22.706.400
5	KEMUNING	38.888.888,89	36.383.068	75.271.957	75.272.000	45.163.200	30.108.800
6	NGLEGOK	38.888.888,89	31.014.512	69.903.401	69.903.000	41.941.800	27.961.200
7	DUKUH	38.888.888,89	15.073.369	53.962.258	53.963.000	32.377.800	21.585.200
8	JATIREJO	38.888.888,89	15.627.998	54.516.886	54.517.000	32.710.200	21.806.800
9	NGARGOYOSO	38.888.888,89	31.110.048	69.998.937	69.999.000	41.999.400	27.999.600

NO	KECAMATAN DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN TAHUN 2013	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
VIII	KARANGPANDAN	427.777.777,79	188.529.814	616.307.591	616.309.000	369.785.400	246.523.600
1	BANGSRI	38.888.888,89	14.400.037	53.288.925	53.289.000	31.973.400	21.315.600
2	NGEMPLAK	38.888.888,89	18.478.473	57.367.362	57.367.000	34.420.200	22.946.800
3	DOPLANG	38.888.888,89	16.932.734	55.821.623	55.822.000	33.493.200	22.328.800
4	GERDU	38.888.888,89	23.296.963	62.185.852	62.186.000	37.311.600	24.874.400
5	KARANG	38.888.888,89	19.665.192	58.554.081	58.554.000	35.132.400	23.421.600
6	SALAM	38.888.888,89	11.424.736	50.313.625	50.314.000	30.188.400	20.125.600
7	KARANGPANDAN	38.888.888,89	19.716.555	58.605.444	58.605.000	35.163.000	23.442.000
8	TOHKUNING	38.888.888,89	23.307.668	62.196.557	62.197.000	37.318.200	24.878.800
9	GONDANGMANIS	38.888.888,89	14.643.594	53.532.483	53.533.000	32.119.800	21.413.200
10	DAYU	38.888.888,89	13.042.897	51.931.786	51.932.000	31.159.200	20.772.800
11	HARJOSARI	38.888.888,89	13.620.965	52.509.854	52.510.000	31.506.000	21.004.000
IX	TASIKMADU	388.888.888,90	271.816.447	660.705.336	660.705.000	396.423.000	264.282.000
1	BURAN	38.888.888,89	17.715.304	56.604.193	56.604.000	33.962.400	22.641.600
2	PAPAHAN	38.888.888,89	20.656.372	59.545.261	59.545.000	35.727.000	23.818.000
3	NGIJO	38.888.888,89	43.258.204	82.147.093	82.147.000	49.288.200	32.858.800
4	GAUM	38.888.888,89	23.253.190	62.142.079	62.142.000	37.285.200	24.856.800
5	SURUH	38.888.888,89	20.196.744	59.085.633	59.086.000	35.451.600	23.634.400
6	PANDEYAN	38.888.888,89	27.135.296	66.024.185	66.024.000	39.614.400	26.409.600
7	KARANGMOJO	38.888.888,89	29.369.428	68.258.317	68.258.000	40.954.800	27.303.200
8	KALING	38.888.888,89	27.436.102	66.324.991	66.325.000	39.795.000	26.530.000
9	WONOLOPO	38.888.888,89	31.225.659	70.114.547	70.115.000	42.069.000	28.046.000
10	KALIJIRAK	38.888.888,89	31.570.149	70.459.038	70.459.000	42.275.400	28.183.600
X	JATEN	311.111.111,12	262.721.795	573.832.906	573.833.000	344.299.800	229.533.200
1	SURUHKALANG	38.888.888,89	19.895.212	58.784.101	58.784.000	35.270.400	23.513.600
2	JATI	38.888.888,89	15.584.439	54.473.328	54.474.000	32.684.400	21.789.600
3	JATEN	38.888.888,89	35.903.351	74.792.240	74.792.000	44.875.200	29.916.800
4	DAGEN	38.888.888,89	15.748.840	54.637.729	54.638.000	32.782.800	21.855.200
5	NGRINGO	38.888.888,89	92.474.426	131.363.315	131.363.000	78.817.800	52.545.200
6	JETIS	38.888.888,89	24.424.358	63.313.247	63.313.000	37.987.800	25.325.200
7	SROYO	38.888.888,89	35.559.958	74.448.847	74.449.000	44.669.400	29.779.600
8	BRUJUL	38.888.888,89	23.131.210	62.020.099	62.020.000	37.212.000	24.808.000
XI	COLOMADU	427.777.777,79	240.712.710	668.490.488	668.491.000	401.094.600	267.396.400
1	NGASEM	38.888.888,89	18.964.870	57.853.759	57.854.000	34.712.400	23.141.600
2	BOLON	38.888.888,89	28.591.471	67.480.360	67.480.000	40.488.000	26.992.000
3	MALANGJIWAN	38.888.888,89	33.708.142	72.597.031	72.597.000	43.558.200	29.038.800
4	PAULAN	38.888.888,89	16.219.908	55.108.797	55.109.000	33.065.400	22.043.600
5	GAJAHAN	38.888.888,89	17.008.028	55.896.917	55.897.000	33.538.200	22.358.800
6	BLULUKAN	38.888.888,89	18.454.300	57.343.188	57.343.000	34.405.800	22.937.200
7	GAWANAN	38.888.888,89	17.869.259	56.758.148	56.758.000	34.054.800	22.703.200
8	GEDONGAN	38.888.888,89	24.207.064	63.095.953	63.096.000	37.857.600	25.238.400
9	TOHUDAN	38.888.888,89	15.435.683	54.324.572	54.325.000	32.595.000	21.730.000
10	BATURAN	38.888.888,89	27.266.910	66.155.799	66.156.000	39.693.600	26.462.400
11	KLODRAN	38.888.888,89	22.987.074	61.875.963	61.876.000	37.125.600	24.750.400

NO.	KECAMATAN DESA	ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAPAN PENCAIRAN TAHUN 2013	
						TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
XII	GONDANGREJO	505.555.555,57	329.095.843	834.651.398	834.650.000	500.790.000	333.860.000
1	WONOREJO	38.888.888,89	34.666.346	73.555.235	73.555.000	44.133.000	29.422.000
2	PLESUNGAN	38.888.888,89	30.837.189	69.726.078	69.726.000	41.835.600	27.890.400
3	JATIKUWUNG	38.888.888,89	24.344.102	63.232.991	63.233.000	37.939.800	25.293.200
4	SELOKATON	38.888.888,89	29.931.708	68.820.597	68.821.000	41.292.600	27.528.400
5	BULUREJO	38.888.888,89	26.137.384	65.026.273	65.026.000	39.015.600	26.010.400
6	REJOSARI	38.888.888,89	22.659.327	61.548.216	61.548.000	36.928.800	24.619.200
7	JERUKSAWIT	38.888.888,89	23.557.325	62.446.214	62.446.000	37.467.600	24.978.400
8	KARANGTURI	38.888.888,89	17.819.426	56.708.315	56.709.000	34.025.400	22.683.600
9	KRAGAN	38.888.888,89	21.814.430	60.703.319	60.703.000	36.421.800	24.281.200
10	WONOSARI	38.888.888,89	19.316.432	58.205.321	58.205.000	34.923.000	23.282.000
11	DAYU	38.888.888,89	27.274.422	66.163.311	66.163.000	39.697.800	26.465.200
12	TUBAN	38.888.888,89	27.760.585	66.649.474	66.649.000	39.989.400	26.659.600
13	KRENDOWAHONO	38.888.888,89	22.977.166	61.866.055	61.866.000	37.119.600	24.746.400
XIII	KEBAKKRAMAT	388.888.888,90	318.717.465	707.606.354	707.605.000	424.563.000	283.042.000
1	KEMIRI	38.888.888,89	39.758.307	78.647.196	78.647.000	47.188.200	31.458.800
2	NANGSRI	38.888.888,89	27.548.779	66.437.668	66.438.000	39.862.800	26.575.200
3	MACANAN	38.888.888,89	28.323.433	67.212.322	67.212.000	40.327.200	26.884.800
4	ALASTUWO	38.888.888,89	38.269.375	77.158.264	77.158.000	46.294.800	30.863.200
5	BANJARHARJO	38.888.888,89	25.273.522	64.162.411	64.162.000	38.497.200	25.664.800
6	MALANGGATEN	38.888.888,89	21.552.768	60.441.657	60.442.000	36.265.200	24.176.800
7	KALIWULUH	38.888.888,89	37.295.388	76.184.277	76.184.000	45.710.400	30.473.600
8	PULOSARI	38.888.888,89	22.218.531	61.107.420	61.107.000	36.664.200	24.442.800
9	KEBAK	38.888.888,89	39.902.461	78.791.349	78.791.000	47.274.600	31.516.400
10	WARU	38.888.888,89	38.574.901	77.463.790	77.464.000	46.478.400	30.985.600
XIV	MOJOGEDANG	505.555.555,57	397.444.691	903.000.247	903.000.000	541.800.000	361.200.000
1	SEWUREJO	38.888.888,89	35.961.627	74.850.516	74.851.000	44.910.600	29.940.400
2	NGADIREJO	38.888.888,89	34.163.903	73.052.792	73.053.000	43.831.800	29.221.200
3	MOJOGEDANG	38.888.888,89	26.053.508	64.942.397	64.942.000	38.965.200	25.976.800
4	POJOK	38.888.888,89	40.452.556	79.341.445	79.341.000	47.604.600	31.736.400
5	MOJOROTO	38.888.888,89	19.015.001	57.903.890	57.904.000	34.742.400	23.161.600
6	KALIBOTO	38.888.888,89	36.600.759	75.489.648	75.490.000	45.294.000	30.196.000
7	BUNTAR	38.888.888,89	21.419.847	60.308.736	60.309.000	36.185.400	24.123.600
8	GEBYOG	38.888.888,89	26.452.578	65.341.466	65.341.000	39.204.600	26.136.400
9	GENTUNGAN	38.888.888,89	27.792.810	66.681.699	66.682.000	40.009.200	26.672.800
10	PENDEM	38.888.888,89	36.197.165	75.086.054	75.086.000	45.051.600	30.034.400
11	PERENG	38.888.888,89	29.546.917	68.435.806	68.435.000	41.061.000	27.374.000
12	MUNGGUR	38.888.888,89	27.177.224	66.066.113	66.066.000	39.639.600	26.426.400
13	KEDUNJERUK	38.888.888,89	36.610.795	75.499.684	75.500.000	45.300.000	30.200.000

NO	KECAMATAN DESA	TAHAPAN PENCAIRAN TAHUN 2013				TAHAPAN PENCAIRAN TAHUN 2013	
		ADD MINIMAL (60%)	ADD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ADD	TOTAL ADD DIBULATKAN	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
XV	KERJO	388.888.888,00	273.413.942	662.302.831	662.303.000	397.381.800	264.921.200
1	KUTO	38.888.888,89	36.119.769	75.008.658	75.009.000	45.005.400	30.003.600
2	TAMANSARI	38.888.888,89	23.042.573	61.931.462	61.931.000	37.158.600	24.772.400
3	GANTEN	38.888.888,89	16.265.532	55.154.421	55.155.000	33.093.000	22.062.000
4	GEMPOLAN	38.888.888,89	28.242.729	67.131.618	67.132.000	40.279.200	26.852.800
5	PLOSOREJO	38.888.888,89	25.389.583	64.278.472	64.278.000	38.566.800	25.711.200
6	KARANGREJO	38.888.888,89	39.742.778	78.631.667	78.632.000	47.179.200	31.452.800
7	KWADUNGAN	38.888.888,89	17.258.088	56.146.977	56.147.000	33.688.200	22.458.800
8	BOTOK	38.888.888,89	19.299.980	58.188.869	58.189.000	34.313.400	23.275.600
9	SUMBEREJO	38.888.888,89	25.709.547	64.598.436	64.598.000	38.758.800	25.839.200
10	TAWANGSARI	38.888.888,89	42.343.363	81.232.251	81.232.000	48.739.200	32.492.800
XVI	JENAWI	350.000.000,01	211.380.783	561.380.783	561.382.000	336.829.200	224.552.800
1	GUMENG	38.888.888,89	18.240.375	57.129.264	57.129.000	34.277.400	22.851.600
2	ANGGRASMANIS	38.888.888,89	18.559.804	57.458.692	57.459.000	34.475.400	22.983.600
3	JENAWI	38.888.888,89	19.349.292	58.238.181	58.238.000	34.942.800	23.295.200
4	TRENGGULI	38.888.888,89	29.105.222	67.994.111	67.994.000	40.796.400	27.197.600
5	SIDOMUKTI	38.888.888,89	23.255.057	62.143.946	62.144.000	37.286.400	24.857.600
6	BALONG	38.888.888,89	24.633.342	63.522.231	63.522.000	38.113.200	25.408.800
7	SELOROMO	38.888.888,89	22.576.730	61.465.619	61.466.000	36.879.600	24.586.400
8	MENJING	38.888.888,89	23.395.904	62.284.793	62.285.000	37.371.000	24.914.000
9	LEMPONG	38.888.888,89	32.255.058	71.143.947	71.145.000	42.687.000	28.458.000
	JUMLAH	6.300.000.000	4.200.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	6.300.000.000	4.200.000.000

BUPATI KARANGANYAR


Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M Hum

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 3 Tahun 2013
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2013

DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN DARI
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

NO	DESA	KECAMATAN	URAIAN	BESARAN BANTUAN
I.	BANTUAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR			
1	Segorogunung	Ngargoyoso	Bantuan kegiatan Infrastruktur	Rp 100.000.000
2	Karangpandan	Karangpandan	Bantuan kegiatan Infrastruktur	Rp 100.000.000
3	Sambirejo	Jumantono	Bantuan kegiatan Infrastruktur	Rp 100.000.000
4	Petung	Jatiyoso	Bantuan kegiatan Infrastruktur	Rp 100.000.000
5	Gawanan	Colomadu	Bantuan kegiatan Infrastruktur	Rp 100.000.000
6	Plesungan	Gondangrejo	Bantuan kegiatan Infrastruktur	Rp 100.000.000
7	Matesih	Matesih	Bantuan kegiatan Infrastruktur	Rp 100.000.000
8	Munggur	Mojogedang	Bantuan kegiatan Infrastruktur	Rp 100.000.000
9	Ngijo	Tasikmadu	Bantuan kegiatan Infrastruktur	Rp 100.000.000
10	Nangsri	Kebakkramat	Bantuan kegiatan Infrastruktur	Rp 100.000.000
II.	BANTUAN KEGIATAN TMMD SENGKUYUNG I			
1	Plosorejo	Kejo	Bantuan kegiatan TMMD Sengkuyung I	Rp 127.000.000
III.	BANTUAN KEGIATAN TMMD SENGKUYUNG II			
1	Girilayu	Matesih	Bantuan kegiatan TMMD Sengkuyung II	Rp 127.000.000

BUPATI KARANGANYAR


 Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 3 Tahun 2013
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2013

**DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN DARI
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013**

NO	DESA	KECAMATAN	URAIAN	BESARAN BANTUAN
I.	BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN/REHAB BALAI DESA/GEDUNG SERBA GUNA DESA/KANTOR DESA/PAGAR DESA/GAPURO DESA			
1	Jatisawit	Jatioso	Perbaikan teras kantor desa	Rp 50.000.000
2	Jatisawit	Jatioso	Pembangunan kantor desa	Rp 20.000.000
3	Wonorejo	Jatioso	Pembangunan kantor desa	Rp 50.000.000
4	Wonorejo	Jatioso	Pembangunan gedung serba guna	Rp 25.000.000
5	Wonorejo	Jatioso	Pembangunan kantor desa	Rp 75.000.000
6	Wonorejo	Jatioso	Pembangunan gedung serba guna tahap II	Rp 50.000.000
7	Petung	Jatioso	Pembangunan gedung serba guna	Rp 65.000.000
8	Petung	Jatioso	Pembangunan ruang PKK	Rp 50.000.000
9	Tlobo	Jatioso	Pembangunan gedung balai desa	Rp 20.000.000
10	Buntar	Mojogedang	Pembangunan kantor desa	Rp 100.000.000
11	Gebyog	Mojogedang	Pembangunan kantor desa	Rp 20.000.000
12	Anggrasmanis	Jenawi	Pembangunan gedung desa	Rp 50.000.000
13	Anggrasmanis	Jenawi	Pembangunan balai desa	Rp 50.000.000
14	Kedawung	Jumapolo	Pembangunan balai desa	Rp 30.000.000
15	Karang	Karangpandan	Rehab kantor desa	Rp 50.000.000
16	Kebak	Jumantono	Pembangunan gedung serba guna	Rp 165.000.000
17	Jati	Jaten	Pembangunan lantai gedung serba guna	Rp 30.000.000
18	Jati	Jaten	Pembangunan teras gedung balai desa	Rp 25.000.000
19	Jati	Jaten	Pembangunan balai desa	Rp 50.000.000
20	Jatikuwung	Jatipuro	Pembangunan gapuro desa	Rp 25.000.000
21	Jatikuwung	Jatipuro	Pembangunan kantor desa	Rp 25.000.000
22	Alastuwo	Kebakkramat	Rehab teras balai desa	Rp 60.000.000
23	Alastuwo	Kebakkramat	Rehab keramik kantor desa	Rp 60.000.000
24	Alastuwo	Kebakkramat	Pembangunan pagar balai desa	Rp 50.000.000
25	Alastuwo	Kebakkramat	Pembangunan tempat kentongan balai desa	Rp 20.000.000
26	Alastuwo	Kebakkramat	Pengecatan balai desa	Rp 20.000.000
27	Kalijirak	Tasikmadu	Rehab lantai balai desa	Rp 30.000.000
28	Karangbangun	Matesih	Pembangunan gedung serba guna	Rp 10.000.000
II.	BANTUAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA			
1	Gajahan	Colomadu	Bantuan penanggulangan PILKADES	Rp 20.000.000
2	Berjo	Ngargoyoso	Bantuan penanggulangan PILKADES	Rp 20.000.000
3	Karangpandan	Karangpandan	Bantuan penanggulangan PILKADES	Rp 20.000.000
4	Gebyog	Mojogedang	Bantuan penanggulangan PILKADES	Rp 20.000.000
5	Dawung	Matesih	Bantuan penanggulangan PILKADES	Rp 20.000.000

NO	DESA	KECAMATAN	URAIAN	BESARAN BANTUAN
III. BANTUAN KEGIATAN BANGUN DESA				
1	Karangturi	Gondangrejo	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
2	Krendowahono	Gondangrejo	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
3	Kragan	Gondangrejo	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
4	Jeruksawit	Gondangrejo	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
5	Kebak	Kebakkramat	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
6	Malanggaten	Kebakkramat	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
7	Ngringo	Jaten	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
8	Buran	Tasikmadu	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
9	Gaum	Tasikmadu	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
10	Papahan	Tasikmadu	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
11	Kedungjeruk	Mojogedang	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
12	Sumberejo	Kerjo	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
13	Beruk	Jatiyoso	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
14	Wonokeling	Jatiyoso	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
15	Wonorejo	Jatiyoso	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
16	Ngemplak	Karangpandan	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
17	Dukuh	Ngargoyoso	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
18	Berjo	Ngargoyoso	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
19	Menjing	Jenawi	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
20	Jenawi	Jenawi	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
21	Kebak	Jumantono	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
22	Ngunut	Jumantono	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
23	Kwangsan	Jumapolo	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
24	Jumantoro	Jumapolo	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
25	Bakalan	Jumapolo	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
26	Ngepungsari	Jatipuro	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
27	Gantiwarno	Matesih	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
28	Plosorejo	Matesih	Bantuan kegiatan Bangun Desa	Rp 30.000.000
IV. BANTUAN KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN				
1	Kemuning	Ngargoyoso	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
2	Puntukrejo	Ngargoyoso	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
3	Jatirejo	Ngargoyoso	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
4	Pandeyan	Tasikmadu	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
5	Jatikuwung	Gondangrejo	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
6	Dayu	Gondangrejo	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
7	Bolon	Colomadu	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
8	Baturan	Colomadu	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
9	Jetis	Jaten	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
10	Kaliboto	Mojogedang	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
11	Balong	Jenawi	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
12	Tohkuning	Karangpandan	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
13	Bangsri	Karangpandan	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
14	Pablengan	Matesih	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
15	Sedayu	Jumantono	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
16	Jatirejo	Jumapolo	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
17	Tlobo	Jatiyoso	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
18	Alastuwo	Kebakkramat	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
19	Banjarharjo	Kebakkramat	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000
20	Jatimulyo	Jatipuro	Bantuan kegiatan Penataan Lingkungan	Rp 30.000.000

NO	DESA	KECAMATAN	URAIAN	BESARAN BANTUAN
V. BANTUAN KEUANGAN BHAKTI TMMD				
1	Karangsari	Jatiyoso	Bantuan keuangan Bhakti TMMD	Rp 125.000.000
2	Buntar	Mojogedang	Bantuan keuangan Bhakti TMMD	Rp 125.000.000
3	Dukuh	Ngargoyoso	Bantuan keuangan Bhakti TMMD	Rp 125.000.000
4	Karang	Karangpandan	Bantuan keuangan Bhakti TMMD	Rp 125.000.000
VI. BANTUAN KEUANGAN PROGRAM DESA INOVATIF				
1	Pereng	Mojogedang	Bantuan keuangan Program Desa Inovatif	Rp 50.000.000
2	Berjo	Ngargoyoso	Bantuan keuangan Program Desa Inovatif	Rp 50.000.000
VII. BANTUAN KEGIATAN TMMD SENGKUYUNG I				
1	Plosorejo	Kerjo	Bantuan kegiatan TMMD Sengkuyung I	Rp 145.000.000
VIII. BANTUAN KEGIATAN TMMD SENGKUYUNG II				
1	Girilayu	Matesih	Bantuan kegiatan TMMD Sengkuyung II	Rp 145.000.000

BUPATI KARANGANYAR


Dr. Hj. RINA IRIANI SR RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 3 Tahun 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2013

FORMULIR BERKAS ADMINISTRASI PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2013

1. Permohonan Pencairan ADD tahun 2013 tahap I (60%) Desa Kecamatan
2. Permohonan Pencairan ADD tahun 2013 tahap II (40%) Desa Kecamatan
3. Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 Tahap Desa Kecamatan
4. Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 Tahap I
5. Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 Tahap II
6. Laporan Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 Tahap ... Desa Kecamatan.....
7. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana ADD tahun 2013

BUPATI KARANGANYAR


Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat : Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar

Nomor :
Sifat : Segera
Lamp. :
Perihal : Permohonan Pencairan ADD
Tahun 2013 tahap I (60%)
Desa Kec.

Karanganyar,

Kepada Yth. :

Bupati Karanganyar
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
dan Kelurahan Setda Kabupaten
Karanganyar .
Lewat Camat

di

KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 tahap I (pertama) 60%, sebesar Rp. untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan pencairan ADD tahun 2013 tahap pertama (60%) yaitu ;

1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2013 yang telah diundangkan.
2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa tahun 2013 tahap I (pertama) 60% yang telah diteliti oleh Tim Pendamping Kecamatan
3. Laporan Penyerapan ADD tahun 2012 tahap II (40%)
4. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana ADD tahun 2013
5. LPPD tahun 2012
6. Fotocopy rekening Kas Desa di PT. Bank Jateng

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat : Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar

Nomor :
Sifat : Segera
Lamp. :
Perihal : Permohonan Pencairan ADD
Tahun 2013 tahap II (40%)
Desa Kec.

Karanganyar,

Kepada Yth. :

Bupati Karanganyar
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
dan Kelurahan Setda Kabupaten
Karanganyar .
Lewat Camat
di

KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 tahap II (kedua) 40%, sebesar Rp. untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan pencairan ADD tahun 2013 tahap kedua (40%) yaitu ;

1. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa tahun 2013 tahap II (kedua) 40% yang telah diteliti oleh Tim Pendamping Kecamatan
2. Laporan Penyerapan ADD tahun 2013 tahap I (60%)

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN
 BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN
 BERKAS ADMINISTRASI PENCAIRAN ADD
 TAHUN 2013 TAHAP I DESA.....
 KECAMATAN

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PENCAIRAN
 ALOKASI DANA DESA (ADD)
 TAHUN 2013 TAHAP I

DESA :
 KECAMATAN :
 JUMLAH TOTAL ADD :
 BESARAN ADD TAHAP I (60%) :

NO.	BERKAS YANG DITELITI	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1.	Surat permohonan pencairan ADD tahun 2013 Tahap I dari Kepala Desa		Kesesuaian Besaran ADD dengan SK Bupati dan APBdesa
2.	Perdes APBDesa yang telah diundangkan		Nomor.....diundangkan Tanggal..... Nomor
3.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahun 2013 Tahap I		Sesuai dengan APBDesa
4.	Laporan Penyerapan Pelaksanaan ADD tahun 2012 Tahap II terdiri dari:		
	a. Jumlah anggaran, Jumlah dana yg telah dicairkan, Jumlah dana yg sudah dipertanggung jawabkan, Prosentase penyerapan dana, Sisa dana pada kas desa		
	b. Foto Kegiatan Fisik 0% dan Foto perkembangan kegiatan fisik terakhir		
5.	Foto copy Rekening Kas Desa di PT. Bank Jateng		
6.	LPPD tahun 2012		
7.	Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana ADD tahun 2013		
8.	SPJ ADD tahun 2012 tahap II		

TIM PENDAMPING KECAMATAN

1. Ketua : (Nama) ttd
 2. Sekretaris : (Nama) ttd

LAMPIRAN
 BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN
 BERKAS ADMINISTRASI PENCAIRAN ADD
 TAHUN 2013 TAHAP II DESA.....
 KECAMATAN

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PENCAIRAN
 ALOKASI DANA DESA (ADD)
 TAHUN 2013 TAHAP II

DESA :
 KECAMATAN :
 JUMLAH TOTAL ADD :
 BESARAN ADD TAHAP II (40%) :

NO.	BERKAS YANG DITELITI	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan pencairan ADD tahun 2013 Tahap II dari Kepala Desa		Kesesuaian Besaran ADD dengan SK Bupati dan APBdesa
2.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahun 2013 Tahap II		Sesuai dengan APBDesa
3.	Laporan Penyerapan Pelaksanaan Kegiatan ADD tahun 2013 Tahap I terdiri dari:		
	a. Jumlah anggaran, Jumlah dana yg telah dicairkan, Jumlah dana yg sudah dipertanggung jawabkan, Prosentase penyerapan dana, Sisa dana pada kas desa		
	b. Foto Kegiatan Fisik 0% dan Foto perkembangan kegiatan fisik terakhir		
4.	SPJ ADD tahun 2013 tahap I		

TIM PENDAMPING KECAMATAN

1. Ketua : (Nama) ttd
2. Sekretaris : (Nama) ttd



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN

Alamat : Jl.Kode Pos

Telp. Fax

BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2013 TAHAP DESA KECAMATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A :
N I P :
J A B A T A N : Camatselaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 Kecamatan
.....
2. N A M A :
N I P :
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris Tim
Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun
2013 Kecamatan

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2013 telah melakukan penelitian berkas administrasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 TahapDesa..... Kecamatan..... dengan hasil penelitian seperti terlampir.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut kami selaku Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 menyatakan semua persyaratan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 tahap.....bagi Desa Kecamatan.....sebesar Rp.....(huruf) telah lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

TIM PENDAMPING KECAMATAN

1. Ketua : (Nama) ttd
2. Sekretaris : (Nama) ttd



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

PEMERINTAH DESA

Alamat : Jl. Kode Pos

Telp. Fax

**LAPORAN PENYERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN 2013 TAHAP.... DESA..... KECAMATAN.....**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Dana yg Telah Dicairkan (Rp)	Jumlah Dana yg Sudah Dipertanggung Jawabkan (Rp.)	Prosentase Penyerapan Dana (%)	Sisa Dana Pada Kas Desa (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)	8

....(desa), ...(tanggal).....

Bendahara Desa.....

Sekretaris Desa

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Kepala Desa

(.....Nama.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

PEMERINTAH DESA

Alamat : Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar

SURAT PERNYATAAN

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar :

Nama :
Umur : Tahun
Alamat :

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh persyaratan pencairan dana yang Saya ajukan adalah benar.
2. Setelah menerima pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013, Saya sanggup melaksanakan dan mempertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal realisasi pencairan dan mengirimkan tembusan Pertanggung Jawabannya dilampiri Laporan Penyerapan Dana kepada Bupati Karanganyar cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Karanganyar,
Yang membuat pernyataan

Kepala Desa

Materai Rp. 6.000,-


(.....)

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 3 Tahun 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2013

**FORMULIR BERKAS ADMINISTRASI PENCAIRAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2013**

1. Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2013
Desa Kecamatan
2. Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi Pencairan Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013 Desa Kecamatan
3. Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun 2013
4. Laporan Penyeraan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013
Desa Kecamatan.....
5. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan
mempertanggung jawabkan dana Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun
2013.

BUPATI KARANGANYAR



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH. M.Hum



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat : Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar

Nomor :
Sifat : Segera
Lamp. :
Perihal : Permohonan Pencairan Bagi Hasil
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Tahun 2013
Desa Kec.

Karanganyar,

Kepada Yth. :

Bupati Karanganyar
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
dan Kelurahan Setda Kabupaten
Karanganyar .
Lewat Camat

di

KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi tahun 2013 sebesar Rp. untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tahun 2013;

1. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2013 yang telah diteliti oleh Tim Kecamatan
2. Laporan Penyerapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2012
3. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2013.
4. Fotocopy rekening Kas Desa di PD. BPR/BKK Kecamatan

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN

BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN
BERKAS ADMINISTRASI PENCAIRAN BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN 2013 DESA.....
KECAMATAN

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PENCAIRAN BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2013

DESA :
KECAMATAN :
BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH :

NO.	BERKAS YANG DITELITI	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1.	Surat permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tahun 2013		Kesesuaian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan SK Bupati dan APBdesa
2.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2013		Sesuai dengan APBDesa
3.	Laporan Penyerapan Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tahun 2012 terdiri dari:		
	a. Jumlah anggaran, Jumlah dana yg telah dicairkan, Jumlah dana yg sudah dipertanggung jawabkan, Prosentase penyerapan dana, Sisa dana pada kas desa		
	b. Foto Kegiatan Fisik 0% dan Foto perkembangan kegiatan fisik terakhir		
4.	Foto copy Rekening Kas Desa di PD. BPR/BKK Kecamatan		
7.	Surat Pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2013.		
8.	Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tahun 2012		

TIM PENDAMPING KECAMATAN

1. Ketua : (Nama) ttd
2. Sekretaris : (Nama) ttd



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jl.Kode Pos

Telp. Fax

**BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
PENCAIRAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2013 DESA KECAMATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA :
NIP :
JABATAN : Camatselaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Tahun 2013 Kecamatan

2. NAMA :
NIP :
JABATAN : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2013 Kecamatan

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2013 telah melakukan penelitian berkas administrasi pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2013 Desa..... Kecamatan..... dengan hasil penelitian seperti terlampir.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut kami selaku Tim Pendamping Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2013 menyatakan semua persyaratan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2013 bagi Desa Kecamatan.....sebesar Rp.....(huruf) telah lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

TIM PENDAMPING KECAMATAN

1. Ketua : (Nama) ttd
2. Sekretaris : (Nama) ttd



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

PEMERINTAH DESA

Alamat : Jl.Kode Pos

Telp. Fax

**LAPORAN PENYERAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2013 DESA..... KECAMATAN.....**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Dana yg Telah Dicairkan (Rp)	Jumlah Dana yg Sudah Dipertanggung Jawabkan (Rp.)	Prosentase Penyerapan Dana (%)	Sisa Dana Pada Kas Desa (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)	8

....(desa), ...(tanggal)....

Bendahara Desa.....

Sekretaris Desa

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Kepala Desa

(.....Nama.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

PEMERINTAH DESA

Alamat : Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar

SURAT PERNYATAAN

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2013, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar :

Nama :
Umur : Tahun
Alamat :

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh persyaratan pencairan dana yang Saya ajukan adalah benar.
2. Setelah menerima pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2013, Saya sanggup melaksanakan dan bertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal realisasi pencairan dan mengirimkan tembusan Pertanggung Jawabannya dilampiri Laporan Penyerapan Dana kepada Bupati Karanganyar cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Karanganyar,
Yang membuat pernyataan

Kepala Desa

Materai Rp. 6.000,-

(.....)